



P U T U S A N

Nomor : 146/B/2011/PT.TUN.JKT

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta di Jl. Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

--

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,
Berkedudukan di Komplek Lippo Cikarang, Jalan
Daha Blok B4, Kode Pos
17550 ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. TIMBUL PARULIAN, S.H. ;

2. HOTBEN SIRAIT, S.H. ;

3. SRI HARIA MANIATI, S.H. ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bekasi, beralamat di
Komplek Lippo Cikarang, Jalan Daha Blok B4, Kode
Pos 17550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 328/ SK/ XI/2010, tanggal 8 Nopember
2010, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT / PEMBANDING**

2. **WINARDI PRANATAJAYA** Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan
Masmurni D.25, RT. 009, RW. 08, Grogol,
Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta
Selatan ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ALEXON
SYAZILI, SH.** dan **ABDUL CHALIM SOEBRI, SH.**,
keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Ikatan
Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (LKBH-ICMI)
Bekasi, beralamat di Gedung Islamic Centre,
Jalan Ahmad Yani No. 22, Bekasi (17141),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Mei 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **ASWIN WAHYUDI alias TYIA MING SENG** Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di
Jalan Pinisi Indah I No. 15, RT. 002, RW. 007,
Kapuk Muara Penjaringan Jakarta; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ALEXON
SYAZILI, SH.** dan **ABDUL CHALIM SOEBRI, SH.**
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Ikatan
Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (LKBH-ICMI)
Bekasi, beralamat di Gedung Islamic Centre,
Jalan Ahmad Yani No. 22, Bekasi (17141),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Mei 2011;

4. **AAN SINANTA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan Padasaluyu
No. 16, RT. 03, RW. 03, Bandung ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **ALEXON
SYAZILI, SH.** dan **ABDUL CHALIM SOEBRI, SH.**

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Ikatan
Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (LKBH-ICMI)
Bekasi, beralamat di Gedung Islamic Centre,
Jalan Ahmad Yani No. 22, Bekasi (17141),
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09
Mei 2011;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT II INTERVENSI 1, 2, 3 / PEMBANDING;

M e l a w a n :

1. **Ny. MENI Binti JAIAN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Kalijaya
RT. 07, RW. 03, Desa Telagajaya, Kecamatan
Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;

2. **Tuan PANJUL Bin USIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun Kalijaya
RT. 07, RW. 03, Desa Telagajaya, Kecamatan
Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Ny. ESAH Binti USIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun
Telukbuyung, RT. 03, RW. 02, Desa Telukbuyung,
Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat;

4. **Ny. RUNGSING Binti USIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun
Telukbuyung, RT. 05, RW. 02, Desa Telukbuyung,
Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat;

5. **Ny. AYUN Binti JENIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Dusun
Wagirjaya RT. 09, RW. 04, Desa Tegaljaya,
Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang, Jawa
Barat;

6. **Tuan MARIN Bin JENIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kampung
Pulorengas, RT. 03, RW. 02, Desa Sindangjaya,
Kecamatan Cabangjaya, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT



7. Tuan **MARSAN Bin JENIN**, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Kampung
Kalijaya, RT. 02, RW. 01, Desa Lenggabsari,
Kecamatan Cabangungin, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat;

Kesemuanya adalah Para Ahli Waris Pengganti dari
Tuan **LONJONG Bin BULET**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **EDDY PUSUNG
DENDENG, S.H. M.Hum.** dan **US SEMBIRING, S.H.**
Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan
Sanggar Kencana XII No. 4, Perumahan Sanggar
Hurip Estate, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 059/Epd/Sk/X/2010, tertanggal
14 Oktober 2010, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PENGGUGAT /
TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tersebut, telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor :
146/B/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 11 Agustus 2011
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
memutus sengketa ini di tingkat banding;

-

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDG tanggal 02 Mei
2011; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih dan menerima
keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana
tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDG tanggal 02 Mei
2011, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya mengemukakan bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat/Pembanding berupa Sertipikat Hak Milik sebagaimana terurai dalam pokok perkara a quo yang berada diatas tanah milik Kakek Para Penggugat adalah nyata- nyata telah mengandung cacat yuridis yang sangat merugikan Para Penggugat/ Terbanding, sehingga dengan demikian haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

Bahwa berdasar alasan tersebut maka Para Penggugat/Terbanding meminta kepada Pengadilan agar memutuskan : -----

DALAM **PENANGGUHAN** **PELAKSANAAN** :

1. Mengabulkan Permohonan Penangguhan Pelaksanaan lebih lanjut dari Para Penggugat;

2. Melarang Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara baik berupa Penerbitan Sertipikat Hak Tanggungan dan atau Perubahan status kepemilikan, peralihan hak, jual beli, hibah dan atau suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk apapun dengan segala akibat hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merugikan Para Penggugat terhadap tanah
Objectum Litis sampai dengan Keputusan ini
memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk
seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor :
145/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.445/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
8.530 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor : 376/KEC/LMB/90,
tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan
Syarifudin PPAT Camat Wilayah
Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81

S-32, Kohir Nomor : 134/323,

terdaftar untuk pertama kali atas

nama BIJIN Bin MUT; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :

146/Sukaresmi, diterbitkan

tanggal 17 September 1992, Gambar

Situasi Nomor : 15.441/1991,

tanggal 11 Oktober 1991, seluas

13.780 M2, atas nama AAN SINANTA,

berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor : 2596/11/JB/V/94, tanggal

31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan

dihadapan PPAT Johanna

Swandhayani, SH. berkedudukan di

Kabupaten Bekasi, melalui proses

Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat

Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir

Nomor : 280/598, terdaftar untuk

pertama kali atas nama H. ENDIH

Bin H. REMAIN;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :

147/Sukaresmi, diterbitkan

tanggal 17 September 1992, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 15.440/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
4.145 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 2595/10/JB/LA/94, tanggal
31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, melalui proses
Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat
Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 565/1208, terdaftar untuk
pertama kali atas nama MASAN Bin
BIJUN;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor :
148/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.446/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
6.500 M2, atas nama TYIA MING
SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 374/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafrudin selaku PPAT Camat

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 82
S-34, Kohir Nomor : 805/1925,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama SAILIH Bin POET;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :
149/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.447/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
9.950 M2, atas nama TYIA MING
SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 370/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafrudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81
S-32, Kohir Nomor : 720/1620,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama OIB Bin H. REMAIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :

150/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.448/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
4.460 M2, atas nama TYIA MING
SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 368/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafrudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81
S-32, Kohir Nomor : 721/1621,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama OTJANG Bin MENAN; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor :

151/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.443/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
4.430 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan AKta
Jual Beli Nomor : 373/KEC/LMB/90,
tanggal 24 April 1990, yang

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan Drs.

TB. Azis Syafrudin selaku PPAT

Camat Wilayah Kecamatan

Lemahabang, berkedudukan di

Bekasi, melalui proses Konversi

Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.

Persil Nomor : 81 S-32, Kohir

Nomor : 523/1171, terdaftar untuk

pertama kali atas nama MISAN Bin

JARIM;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor :

152/Sukaresmi, diterbitkan

tanggal 17 September 1992, Gambar

Situasi Nomor : 15.439/1991,

tanggal 11 Oktober 1991, seluas

7.095 M2, atas nama AAN SINANTA,

berdasarkan Akta Jual Beli

Nomor : 2597/12/JB/LA/V/94,

tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat

oleh dan dihadapan PPAT Johanna

Swandhayani, SH. berkedudukan di

Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas

nama SOFYAN HADI, berdasarkan

Akta Jual Beli Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari
1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Soedirdja, SH.
Berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 85
S-32, Kohir Nomor : 814,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama ITJANG Bin KARTA;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor :
153/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 21 Nopember 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.444/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
9.790 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor : 371/KEC/LMB/90,
tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs.
TB. Azis Syafrudin selaku PPAT
Camat Wilayah Kecamatan
Lemahabang, berkedudukan di
Bekasi, melalui proses Konversi
Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.
Persil Nomor : 85 S-32, Kohir

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama RAUT Bin BIJUN;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor :154/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama WINARDI PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris KASIM Bin H. REMAIN, yaitu MARJUK Bin KASIM, ENTIN Binti KASIM dan TITI Binti KASIM, sesuai Surat Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama KASIH Bin H. REMAIN;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut atau mencoret dari Daftar Buku Tanah semua Sertipikat Hak Milik tersebut dibawah ini : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.445/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
8.530 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor : 376/KEC/LMB/90,
tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan
Syarifudin PPAT Camat Wilayah
Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81
S-32, Kohir Nomor : 134/323,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama BIJIN Bin MUT; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :
146/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.441/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
13.780 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 2596/11/JB/V/94, tanggal
31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Johanna

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swandhayani, SH. berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, melalui proses
Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat
Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 280/598, terdaftar untuk
pertama kali atas nama H. ENDIH
Bin H. REMAIN;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :
147/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.440/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
4.145 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 2595/10/JB/LA/94, tanggal
31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, melalui proses
Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat
Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 565/1208, terdaftar untuk
pertama kali atas nama MASAN Bin
BIJUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik Nomor :
148/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.446/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
6.500 M2, atas nama TYIA MING
SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 374/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 82
S-34, Kohir Nomor : 805/1925,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama SAILIH Bin POET;

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :
149/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.447/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
9.950 M2, atas nama TYIA MING

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 370/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafurudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81
S-32, Kohir Nomor : 720/1620,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama OIB Bin H. REMAIN;

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :
150/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.448/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
4.460 M2, atas nama TYIA MING
SENG, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 368/KEC/LMB/90, tanggal
24 April 1990, yang dibuat oleh
dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafurudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81

S-32, Kohir Nomor : 721/1621,

terdaftar untuk pertama kali atas

nama OTJANG Bin MENAN; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor :

151/Sukaresmi, diterbitkan

tanggal 17 September 1992, Gambar

Situasi Nomor : 15.443/1991,

tanggal 11 Oktober 1991, seluas

4.430 M2, atas nama WINARDI

PRANATAJAYA, berdasarkan AKta

Jual Beli Nomor : 373/KEC/LMB/90,

tanggal 24 April 1990, yang

dibuat oleh dan dihadapan Drs.

TB. Azis Syafrudin selaku PPAT

Camat Wilayah Kecamatan

Lemahabang, berkedudukan di

Bekasi, melalui proses Konversi

Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.

Persil Nomor : 81 S-32, Kohir

Nomor : 523/1171, terdaftar untuk

pertama kali atas nama MISAN Bin

JARIM;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor :

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

152/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.439/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
7.095 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 2597/12/JB/LA/V/94,
tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat
oleh dan dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, sebelumnya atas
nama SOFYAN HADI, berdasarkan
Akta Jual Beli Nomor :
180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari
1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Soedirdja, SH.
Berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 85
S-32, Kohir Nomor : 814,
terdaftar untuk pertama kali atas
nama ITJANG Bin KARTA;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor :
153/Sukaresmi, diterbitkan
tanggal 21 Nopember 1992, Gambar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 15.444/1991,
tanggal 11 Oktober 1991, seluas
9.790 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta
Jual Beli Nomor : 371/KEC/LMB/90,
tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs.
TB. Azis Syafrudin selaku PPAT
Camat Wilayah Kecamatan
Lemahabang, berkedudukan di
Bekasi, melalui proses Konversi
Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.
Persil Nomor : 85 S-32, Kohir
Nomor : 769/1718, terdaftar untuk
pertama kali atas nama RAUT Bin
BIJUN;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor :154/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.442/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 8.410 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat
oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku
PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang,

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tercatat atas nama Para Ahli Waris
KASIM Bin H. REMAIN, yaitu MARJUK Bin KASIM, ENTIN
Binti KASIM dan TITI Binti KASIM, sesuai Surat
Keterangan Waris tanggal 20 April 1990, melalui
Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor
: 81 S-32, Kohir Nomor : 448/988, terdaftar untuk
pertama kali atas nama KASIH Bin H. REMAIN;

4. Mewajibkan Tergugat untuk memproses permohonan
sertipikat dari Para Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para
Penggugat/ Terbanding tersebut pihak Tergugat
/Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas
pokok perkara dan meminta agar Pengadilan memutuskan :

DALAM **EKSEPSI** :

Menerima Eksepsi Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya tidak dapat diterima;

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, sedangkan Tergugat II Intervensi 1,
2, 3/ Pembanding, terhadap gugatan Para
Penggugat/Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi
dan jawaban dan meminta agar Pengadilan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II dan III;

DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN :

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan yang
diajukan Para Penggugat terutama tindakan hukum berupa

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan hak atau sebagai hak tanggungan terhadap
tanah hak milik Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak seluruh gugatan Para
Penggugat setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yaitu :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Sukaresmi, atas
nama Winardi Pranatajaya, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor : 376/KEC-LMB/1990;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 146/Sukaresmi, atas
nama Aan Sinanta, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor
: 2596/11/JB/LA/V/1994; -----

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 147/Sukaresmi, atas
nama Aan Sinanta, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor
: 2595/10/JB/LA/V/1994; -----

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 148/Sukaresmi, atas
nama Tyia Ming Seng, sebagaimana Akta Jual Beli
Nomor : 374/KEC-LMB/1990; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 149/Sukaresmi, atas
nama Tyia Ming Seng, sebagaimana Akta Jual Beli
Nomor : 370/KEC-LMB/1990; -----

f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 150/Sukaresmi, atas
nama Tyia Ming Seng, sebagaimana Akta Jual Beli
Nomor : 368/KEC-LMB/1990; -----

g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151/Sukaresmi, atas
nama Winardi Pranatajaya, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor : 373/KEC-LMB/1990;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Sukaresmi, atas
nama Aan Sinanta, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor
: 2597/12/JB/LA/V/1994; -----

i. Sertipikat Hak Milik Nomor : 153/Sukaresmi, atas
nama Winardi Pranatajaya, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor : 371/KEC-LMB/1990;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor : 154/Sukaresmi, atas
nama Winardi Pranatajaya, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor : 375/KEC-LMB/1990;

Adalah diterbitkan sah secara hukum;

3. Menyatakan :

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Tergugat II Intervensi I, adalah Pemilik yang sah
atas : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 145 beli dari Biyin
Bin Muti, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :
376/KEC-LMB/1990; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151 beli dari Misan
Bin Jarim, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :
373/KEC-LMB/1990; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 153 beli dari Raut
Bin Biyun, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :
371/KEC-LMB/1990; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 154 beli dari Ahli
Waris Kasim Bin Remain, sebagaimana Akta Jual
Beli Nomor : 375/KEC-LMB/1990;

B. Tergugat II Intervensi II, pemilik :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 146 beli dari
Suyatin, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :
2596/II/JB/LA/V/1994; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 147 beli dari
Suyatin, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :
2595/10/JB/LA/V/1994; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 beli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan Hadi, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :

2597/12/JB/LA/V/1994; ---

C. Tergugat II Intervensi III, pemilik :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 148 beli dari Salih

Bin Peot, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :

374/KEC-LMB/1990; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 149 beli dari Oip

Bin H. Remain, sebagaimana Akta Jual Beli

Nomor : 370/KEC-LMB/1990; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 150 beli dari Ocang

Bin Menan, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor :

368/KEC-LMB/1990; -----

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM **PENUNDAAN** :

- Menolak Permohonan Penundaan oleh Para Penggugat;-----

DALAM **EKSEPSI** :

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II
Intervensi 1, 2 dan 3;-----

DALAM **POKOK** **SENKETA** :

- --
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan batal keseluruhan Sertipikat Hak Milik antara lain :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Sukaresmi
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.445/1991 tanggal 11 Oktober 1991
seluas 8.530 M2 atas nama Winardi Pranatajaya,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 376/KEC/LMB/90
tanggal 24 April 1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan Drs.TB Azis Syarifudin selaku PPAT Camat
Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di
Bekasi melalui Proses Konvensi hak bekas hak milik
adat Ex Persil Nomor : 81 S-32 Kohir Nomor :
134/323 terdaftar untuk pertama kali atas nama BUIN
BIN MUTI;

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :146/Sukaresmi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.441/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 13.780 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2596/11/JB/V/94,
tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat oleh dan dihadapan
PPAT Johanna Swandhayani, SH. berkedudukan di
Kabupaten Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas
Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 280/598, terdaftar untuk pertama kali atas
nama H. ENDIH Bin H. REMAIN;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :147/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.440/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 4.145 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang dibuat
oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani, SH.
berkedudukan di Kabupaten Bekasi, melalui proses
Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil
Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 565/1208, terdaftar
untuk pertama kali atas nama MASAN Bin BIJUN;

4. Sertipikat Hak Milik Nomor :148/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama TYIA MING SENG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 82 S-34, Kohir Nomor : 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama SAILIH Bin POET; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2, atas nama TYIA MING SENG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama OIB Bin H. REMAIN; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :150/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.448/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.460 M2, atas nama TYIA MING SENG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 368/KEC/LMB/90,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 721/1621, terdaftar untuk pertama kali atas nama OTJANG Bin MENAN; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.443/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 4.430 M2, atas nama WINARDI PRANATAJAYA, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor : 373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 523/1171, terdaftar untuk pertama kali atas nama MISAM Bin JARIM;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.439/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 7.095 M2, atas nama AAN SINANTA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang

Hal. 33 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna Swandhayani,
SH. berkedudukan di Kabupaten Bekasi, sebelumnya
atas nama SOFYAN HADI, berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor : 180/3/LAB/90, tanggal 26 Pebruari 1990 yang
dibuat oleh dan dihadapan PPAT Soedirdja, SH.
Berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak
Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 85 S-32,
Kohir Nomor : 814, terdaftar untuk pertama kali
atas nama ITJANG Bin KARTA;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor :153/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.444/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 9.790 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat
oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku
PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang,
berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak
Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 85 S-32,
Kohir Nomor : 769/1718, terdaftar untuk pertama
kali atas nama RAUT Bin BIJUN;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor :154/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi Nomor : 15.442/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 8.410 M2, atas nama WINARDI PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama KASIH Bin H. REMAIN;

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah kesepuluh (10) Sertipikat Hak Milik antara lain :

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 145/Sukaresmi diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.445/1991 tanggal 11 Oktober 1991 seluas 8.530 M2 atas nama Winardi Pranatajaya, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 376/KEC/LMB/90 tanggal 24 April 1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Drs.TB Azis Syarifudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi melalui Proses Konvensi hak bekas hak milik adat Ex Persil Nomor : 81 S-32 Kohir Nomor :134/323 terdaftar untuk pertama kali atas nama BUIN BIN MUTI;-

Hal. 35 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor :146/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.441/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 13.780 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
2596/11/JB/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang
dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten
Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 280/598, terdaftar untuk pertama kali
atas nama H. ENDIH Bin H. REMAIN;

3. Sertipikat Hak Milik Nomor :147/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.440/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 4.145 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
2595/10/JB/LA/94, tanggal 31 Mei 1994, yang
dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten
Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir
Nomor : 565/1208, terdaftar untuk pertama kali
atas nama MASAN Bin BIJUN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik Nomor :148/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.446/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 6.500 M2, atas nama TYIA MING SENG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 374/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 82 S-34, Kohir Nomor : 805/1925, terdaftar untuk pertama kali atas nama SAILIH Bin POET; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor :149/Sukaresmi, diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar Situasi Nomor : 15.447/1991, tanggal 11 Oktober 1991, seluas 9.950 M2, atas nama TYIA MING SENG, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 370/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 720/1620, terdaftar untuk pertama kali atas nama OIB Bin H. REMAIN; -----

Hal. 37 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor :150/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.448/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 4.460 M2, atas nama TYIA MING SENG,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
368/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan
Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.
Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 721/1621,
terdaftar untuk pertama kali atas nama OTJANG
Bin MENAN; -----

7. Sertipikat Hak Milik Nomor :151/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.443/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 4.430 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan AKta Jual Beli Nomor :
373/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan
Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.
Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor : 523/1171,
terdaftar untuk pertama kali atas nama MISAM Bin
JARIM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sertipikat Hak Milik Nomor :152/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 17 September 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.439/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 7.095 M2, atas nama AAN SINANTA,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
2597/12/JB/LA/V/94, tanggal 31 Mei 1994, yang
dibuat oleh dan dihadapan PPAT Johanna
Swandhayani, SH. berkedudukan di Kabupaten
Bekasi, sebelumnya atas nama SOFYAN HADI,
berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 180/3/LAB/90,
tanggal 26 Pebruari 1990 yang dibuat oleh dan
dihadapan PPAT Soedirdja, SH. Berkedudukan di
Bekasi, melalui proses Konversi Hak Bekas Hak
Milik Adat Ex. Persil Nomor : 85 S-32, Kohir
Nomor : 814, terdaftar untuk pertama kali atas
nama ITJANG Bin KARTA;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor :153/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.444/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 9.790 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
371/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan

Hal. 39 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahabang, berkedudukan di Bekasi, melalui
proses Konversi Hak Bekas Hak Milik Adat Ex.
Persil Nomor : 85 S-32, Kohir Nomor :
769/1718, terdaftar untuk pertama kali atas nama
RAUT Bin BIJUN;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor :154/Sukaresmi,
diterbitkan tanggal 21 Nopember 1992, Gambar
Situasi Nomor : 15.442/1991, tanggal 11 Oktober
1991, seluas 8.410 M2, atas nama WINARDI
PRANATAJAYA, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor :
375/KEC/LMB/90, tanggal 24 April 1990, yang
dibuat oleh dan dihadapan Drs. TB. Azis
Syafrudin selaku PPAT Camat Wilayah Kecamatan
Lemahabang, melalui Konversi Hak Bekas Hak Milik
Adat Ex. Persil Nomor : 81 S-32, Kohir Nomor :
448/988, terdaftar untuk pertama kali atas nama
KASIH Bin H. REMAIN; -----

- Mewajibkan Tergugat untuk memproses
permohonan Sertipikat Hak Milik dari Para
Penggugat;

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi
1, 2 dan 3 untuk membayar biaya yang timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa ini sebesar Rp. 1.140.000,-
(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan dihadiri Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tanpa dihadiri Tergugat/Pembanding ataupun kuasanya, dan kepada Tergugat /Pembanding tersebut telah diberitahukan tentang isi putusan tersebut dengan surat pemberitahuan tertanggal 3 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding tertanggal 11 Mei 2011, sedangkan Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3/Pembanding masing-masing mengajukan permohonan banding sesuai akta permohonan banding tertanggal 11 Mei 2011, dan permohonan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 23 Mei 2011; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding telah

Hal. 41 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 8 Juni 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 9 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tertanggal 1 Juni 2011, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 8 Juni 2011; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara ter tanggal 23 Mei 2011; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDG diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 02 Mei 2011, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya masing-masing tertanggal 11 Mei 2011, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal permohonan banding dari masing-masing Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3 / Pembanding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, kontra memori banding dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta

Hal. 43 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan Tergugat/ Perbanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Perbanding yakni eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah Kadaluwarsa, eksepsi tentang kompetensi absolut, dan eksepsi tentang gugatan error in objecto (gugatan kabur atau tidak jelas), serta eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Perbanding yakni eksepsi tentang kompetensi absolut, eksepsi tentang gugatan kadaluwarsa serta eksepsi tentang gugatan obscur libel/kabur, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan eksepsi- eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Perbanding maupun Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Perbanding tersebut tidak terbukti seluruhnya maka eksepsi- eksepsi tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas eksepsi - eksepsi tersebut, utamanya terhadap pertimbangan hukum atas eksepsi tentang pengajuan gugatan telah kadaluwarsa yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding, yang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dipertimbangkan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan kesepuluh (10) Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo (atas nama Tergugat II Intervensi 1, 2 dan 3) setelah Tergugat mengeluarkan Surat jawaban tertulis kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor : 402/300.32.16/VII/2010, tertanggal 23 Juli 2010; bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berdasar bukti tanda T II Intervensi i- ii- iii- 30 dan 31 pada tanggal 9 Juni 2010 Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding telah berkirim surat kepada Kepala Pemerintahan Kabupaten Bekasi meminta dimediasikan permasalahan tanah kliennya yang dengan jelas dalam surat menyebut telah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 147/Desa Sukaresmi atas nama Aan Sinanta, Sertipikat Hak Mlik Nomor 154,145,151/Desa Sukaresmi atas nama Winardi Pranatajaya dan Nomor 148,149,150/Desa Sukaresmi atas nama Tya Ming Seng, surat tersebut ditembuskan kepada antara lain 1. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bekasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa pihak

Hal. 45 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Terbanding setidaknya sejak tanggal 9 Juni 2010 tersebut sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh adanya sertifikat obyek sengketa sedangkan gugatan sengketa ini diajukan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 20 Oktober 2010 atau telah berlalu 153 (seratus lima puluh tiga) hari atau telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yang disyaratkan dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding bahwa eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa terbukti dan cukup beralasan hukum dan sepantasnya dinyatakan diterima menurut hukum, dan dengan demikian terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya; -----

Dalam Pokok sengketa :

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi logis diterimanya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa tersebut maka terhadap pokok sengketa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktiannya dan terhadap gugatan Para Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/G/2010/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2011 tersebut haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Para Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Para Penggugat/Terbanding tersebut secara bersama harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal- Pasal dalam Undang-Undang

Hal. 47 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding;

2. Membatal kan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/G/20 10/PTUN.BDG tanggal 2 Mei 2011 yang dimohon banding; dengan :

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, 2, 3/Pembanding tentang tenggang waktu pengajuan gugatan telah kadaluwarsa;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima;

2. Menghukum Para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 September 2011 yang terdiri dari H. M. ARIF NURDU'A, S. H., MH., dan SYAMSUL HADI, S.H. serta H. BAMBANG EDY SUTANTO S, S. H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis dan Anggota- Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis, tanggal 15 September 2011, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. BAHRI, S.H. sebagai Panitera dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersenglela atau Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Hal. 49 dari 32 hal. Put. No.146/B/2011/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

1. SYAMSUL HADI, S.H.

Ttd

2. H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H.

PANITERA

Ttd

H. BAHRI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan | : | Rp. 20.000.- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000.- |
| 3. Materai | : | Rp. 6.000.- |
| 4. Leges | : | Rp. 5.000.- |
| 5. Biaya Proses Banding | : | |
| | | <u>Rp.214.000.-</u> |

Ju

mlah : Rp.250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.